



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABIDIN Alias ABIDIN Bin H. LATU;**
2. Tempat lahir : Sidrap;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adam, S.HI., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mandar Tie-Tie Polman, yang beralamat di Jalan BTN Lino Maloga, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register 149/PAN.PN/W33.U3/HM.02.1/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pol., tanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pol., tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABIDIN Alias ABIDIN Bin H. LAKU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABIDIN Alias ABIDIN Bin H. LAKU dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-31/P.WALI/Eoh.2/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Dia Terdakwa ABIDIN Alias ABIDIN Bin H. LATU Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili, suatu tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak meLATUKan penganiayaan yang menyakiti badan atau melukai badan orang lain yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian-uraian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada saat Terdakwa melihat Saksi MUH. ARIF sedang keluar dari rumahnya dan pergi dengan mengendarai mobil sehingga Terdakwa langsung mengikutinya dan menemukan Saksi MUH. ARIF singgah disamping pertamina Wonomulyo dan kemudian Terdakwa singgah memarkir mobil Terdakwa di samping jalan poros lalu mendatangi Saksi MUH. ARIF yang sedang berdiri disamping kiri mobilnya dan langsung memukul saksi MUH. ARIF berkali-kali kemudian Terdakwa membenturkan kepala saksi MUH. ARIF kearah tembok setelah itu Terdakwa menarik rambut Saksi MUH. ARIF kemudian Terdakwa mengatakan "MASIH MAUKO, MASIH MAUKO dan Saksi MUH. ARIF berteriak dengan mengatakan "TOBAT MKA" baru Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dari rambut Saksi MUH. ARIF pada saat itu dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi MUH. ARIF mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 16/VER/RSHAD/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Iwan Katili, telah melakukan pemeriksaan terhadap MUH. ARIF;

HASIL PEMERIKSAAN:

- Tampak Bengkak pada jidat kanan atas ukuran diameter 2 cm;
- Tampak Bengkak pada kepala bagian belakang ukuran diameter 2 cm;
- Tampak luka lecet pada siku kanan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
- Tampak luka lecet pada betis kanan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm;

KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muh. Arif Alias Ari Bin Baharuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di depan rumah mertua Saksi di Jl. Jend. Sudirman, Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan tangan sebelah kanan berkali-kali lalu Terdakwa membenturkan kepala Saksi ke tembok dan menarik rambutnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya tangan kosong;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada saat itu Saksi sedang menurunkan terpal mobil di dekat Pertamina Wonomulyo dan tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi berkali-kali, kemudian Terdakwa kembali membenturkan kepala Saksi ke arah tembok, lalu Terdakwa kembali menarik rambut Saksi dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya karena ingin membalas dendam kepada Saksi karena sebelumnya Saksi juga pernah memukul Terdakwa, di mana pada saat itu Terdakwa dan Saksi memang pernah memiliki masalah yakni Saksi pernah berkelahi dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa, dan kemungkinan Terdakwa masih dendam kepada Saksi, sehingga Terdakwa mendatangi Saksi di dekat Pertamina Wonomulyo dan langsung memukul;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa hanya mengatakan "masih mauko, masih mauko" sambil memukul kepala bagian belakang Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka bengkak di bagian belakang kepala dan jidat, bengkak dan luka gores di lengan sebelah kanan, serta luka gores di lutut dan betis;
- Bahwa Saksi merasakan sakit di bagian kepala namun tidak menghalangi aktivitas Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi sempat ke rumah sakit untuk memeriksakan luka namun Saksi tidak sampai mendapat perawatan medis;
- Bahwa adapun orang yang melihat dan mengetahui pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa yakni Saksi Risal;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan mengenai pemukulan dan membenturkan kepala Saksi ke tembok, Terdakwa menyatakan hanya menarik rambut Saksi saja;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Marisal Alias Risal Bin Asis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Muh. Arif;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. Jend. Sudirman Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Muh. Arif dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada Saksi Muh. Arif, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Muh. Arif;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di samping ruko Laundry dan jarak Saksi dengan Saksi Muh. Arif sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa awal kejadiannya yakni Saksi dari Pertamina Wonomulyo hendak membeli bensin dan menyimpan bensin di samping ruko Laundry, lalu tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa berjalan menuju Saksi Muh. Arif yang sedang keluar dari mobilnya dan pada saat Terdakwa sampai di samping mobil Saksi Muh. Arif, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Muh. Arif sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal, lalu setelah Terdakwa melakukan pemukulan kemudian Terdakwa berkata "masih mauko", selanjutnya Saksi Muh. Arif mengatakan "tidak mau mka", lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Muh. Arif;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami Saksi Muh. Arif dan Saksi Muh. Arif juga tidak dirawat di rumah sakit;
- Bahwa luka akibat dari pemukulan yang dialami Saksi Muh. Arif tidak mengganggu aktivitas sehari-harinya;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian pemukulan tersebut yakni tukang cukur dan pemilik Laundry yang berada di samping tukang cukur namun Saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Muh. Arif dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Saksi Muh. Arif dan Terdakwa pernah ada masalah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa memegang rambut Saksi Muh. Arif dan langsung memukul wajah Saksi Muh. Arif sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membenturkan kepala Saksi Muh. Arif dikarenakan pada saat itu Saksi Muh. Arif berada di bawah dan pada saat itu pandangan Saksi terhalang oleh mobil milik Saksi Muh. Arif, namun pada saat Saksi Muh. Arif masih berdiri, Saksi masih melihat Terdakwa memegang rambut Saksi Muh. Arif dan langsung memukul wajah Saksi Muh. Arif;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 16/VER/RSHAD/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Iwan Katili, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Muh. Arif;

Hasil Pemeriksaan:

- Tampak Bengkak pada jidat kanan atas ukuran diameter 2 cm;
- Tampak Bengkak pada kepala bagian belakang ukuran diameter 2 cm;
- Tampak luka lecet pada siku kanan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
- Tampak luka lecet pada betis kanan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm;

Kesimpulan:

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Muh. Arif;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat harinya namun kejadiannya terjadi pada bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Jendral Sudirman Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman tepatnya di samping tukang cukur;
- Bahwa tidak benar Terdakwa telah memukul wajah Saksi Muh. Arif secara berkali-kali, namun Terdakwa hanya memegang rambut Saksi Muh. Arif;
- Bahwa awalnya Saksi Muh. Arif mengejek Terdakwa secara berkali-kali dan berteriak memanggil Terdakwa dari arah rumahnya sehingga Terdakwa merasa jengkel, lalu setelah 6 (enam) hari berikutnya Saksi Muh. Arif pergi ke Pertamina dengan mengendarai mobil dan Terdakwa langsung mengikuti Saksi Muh. Arif, kemudian Terdakwa bertemu dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pol.



- Saksi Muh. Arif di samping pertamina yang sedang turun dari mobil, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Muh. Arif dan langsung menarik rambutnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki masalah dengan Saksi Muh. Arif yakni pada akhir tahun 2023, di mana Saksi Muh. Arif bersama ibu tirinya pernah mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa dendam kepada Saksi Muh. Arif atas perbuatan yang sebelumnya pernah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana luka yang didapatkan oleh Saksi Muh. Arif berdasarkan hasil visum tersebut;
 - Bahwa awalnya pada akhir tahun 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Muh. Arif mengejek Terdakwa dan berteriak dari rumahnya namun Terdakwa tidak menghiraukannya, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Muh. Arif mengejek dan meneriaki Terdakwa lagi dari rumahnya namun Terdakwa tetap tidak menghiraukannya, lalu keesokan hari pada malam hari sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Muh. Arif kembali mengejek Terdakwa dan meneriaki Terdakwa dari rumahnya lalu berselang 6 hari berikutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa melihat Saksi Muh. Arif sedang keluar dari rumahnya dan pergi dengan mengendarai mobil, sehingga Terdakwa langsung mengikutinya dan menemukan Saksi Muh. Arif singgah di samping pertamina Wonomulyo kemudian Terdakwa singgah memarkir mobil di samping jalan poros lalu mendatangi Saksi Muh. Arif yang sedang berdiri di samping kiri mobilnya dan langsung menarik rambut Saksi Muh. Arif dikarenakan Saksi Muh. Arif ingin melarikan diri, kemudian Terdakwa baru melepaskan tangan Terdakwa dari rambut Saksi Muh. Arif pada saat Saksi Muh. Arif berteriak dengan mengatakan "tobat maka", lalu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa yang berada pada saat itu yakni ada 3 (tiga) orang di tempat cukur dan kejadiannya terjadi di samping tukang cukur tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengidap penyakit diabetes dan badan Terdakwa sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa pemukulan pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di depan rumah mertua Saksi di Jl. Jend. Sudirman, Sidadadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Muh. Arif menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menarik rambutnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya tangan kosong;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Muh. Arif sedang keluar dari rumahnya dan pergi dengan mengendarai mobil, lalu Terdakwa langsung mengikutinya dan menemukan Saksi Muh. Arif singgah di samping pertamina Wonomulyo kemudian Terdakwa singgah memarkir mobil di samping jalan poros lalu mendatangi Saksi Muh. Arif yang sedang berdiri di samping kiri mobilnya dan langsung memukul wajah Saksi Muh. Arif sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan, lalu Terdakwa menarik rambut Saksi Muh. Arif dikarenakan Saksi Muh. Arif ingin melarikan diri dan Terdakwa berkata "masih mauko?", selanjutnya Saksi Muh. Arif mengatakan "tidak mau mka", kemudian Terdakwa baru melepaskan tangan Terdakwa dari rambut Saksi Muh. Arif pada saat Saksi Muh. Arif berteriak dengan mengatakan "tobat maka", setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memiliki masalah dengan Saksi Muh. Arif yakni pada akhir tahun 2023, di mana Saksi Muh. Arif bersama ibu tirinya pernah mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muh. Arif merasakan sakit di bagian kepala namun tidak menghalangi aktivitas Saksi Muh. Arif sehari-hari;
- Bahwa Saksi Muh. Arif sempat dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa namun Saksi Muh. Arif tidak sampai mendapat perawatan medis di rumah sakit;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan fisik orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka, oleh karena itu perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku dengan kehendak untuk mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada fisik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa terjadi peristiwa pemukulan pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di depan rumah mertua Saksi di Jl. Jend. Sudirman, Sidadadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Muh. Arif menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menarik rambutnya, di mana Terdakwa melakukan pemukulan tersebut tidak menggunakan alat dan hanya tangan kosong;

Menimbang bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Muh. Arif sedang keluar dari rumahnya dan pergi dengan mengendarai mobil, lalu Terdakwa langsung mengikutinya dan menemukan Saksi Muh. Arif singgah di samping pertamina Wonomulyo kemudian Terdakwa singgah memarkir mobil di samping jalan poros lalu mendatangi Saksi Muh. Arif yang sedang berdiri di samping kiri mobilnya dan langsung memukul wajah Saksi Muh. Arif sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan, lalu Terdakwa menarik rambut Saksi Muh. Arif dikarenakan Saksi Muh. Arif ingin melarikan diri dan Terdakwa berkata "masih mauko?", selanjutnya Saksi Muh. Arif mengatakan "tidak mau mka", kemudian Terdakwa baru melepaskan tangan Terdakwa dari rambut Saksi Muh. Arif pada saat Saksi Muh. Arif berteriak dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tobat maka", setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memiliki masalah dengan Saksi Muh. Arif yakni pada akhir tahun 2023, di mana Saksi Muh. Arif bersama ibu tirinya pernah mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muh. Arif merasakan sakit di bagian kepala namun tidak menghalangi aktivitas Saksi Muh. Arif sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 16/VER/RSHAD/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Iwan Katili, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban yakni Muh. Arif dan diperoleh hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

- Tampak Bengkak pada jidat kanan atas ukuran diameter 2 cm;
- Tampak Bengkak pada kepala bagian belakang ukuran diameter 2 cm;
- Tampak luka lecet pada siku kanan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
- Tampak luka lecet pada betis kanan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm;

Kesimpulan:

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria penganiayaan karena telah mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada Saksi Muh. Arif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "penganiayaan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abidin Alias Abidin Bin H. Latu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Alif Yolanda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.